

SPESIFIKSI KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOKLITAN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 133/PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG SPESIFIKSI KEBUTUHAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOKLITAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam); Bahwa mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi Petugas Pemutakhiran Data pemilih dari resiko Covid-19; Bahwa memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Petugas Pemutakhiran Data pemilih tetap berjalan secara efektif dan efisien;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Surat Sekjen KPU RI Nomor 488/PP.08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W Walikota akil Bupati, dan/atau WaliKota dan WakilWali Kota Tahun 2020; Surat Sekjen KPU RI Nomor 553/PP.0.2-SD/07/SJ/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Tahapan Pemenuhan persyaratan Dukungan Pasangan Calon perseorangan dan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian dalam Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada pemilihan Tahun 2020; Surat Ketua KPU RI Nomor 488/PP.08.1-SD/02/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pemenuhan APD kegiatan verifikasi factual dan kegiatan cokit pemilihan serentak 2020; Surat Ketua KPU RI Nomor 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 133/PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :** Spesifikasi Kebutuhan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencoklitan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/2019.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2020.
  - Lampiran 5 Halaman